



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PENEMUAN VAKSIN *STREPTOVAC*
SEBAGAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya serta peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan, telah dihasilkan penemuan vaksin *StreptoVac* oleh para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, perlu menetapkan vaksin *StreptoVac* sebagai penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penemuan Vaksin *StreptoVac* Sebagai Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEMUAN VAKSIN *STREPTOVAC* SEBAGAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA.

KESATU : Menetapkan Penemuan Vaksin *StreptoVac* Sebagai Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara.

KEDUA : Penemuan Vaksin *StreptoVac* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditemukan oleh:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang/ Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Taukhid, M.Sc NIP. 19630916 199103 1 002	Pembina, IV/a, Peneliti Madya, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor	Penemu Utama
2.	Dr. drh. Angela Mariana Lusiastuti, M.Si NIP. 19610326 198704 2 001	Pembina Tk. I, IV/b, Peneliti Madya, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor	Penemu II
3.	Dr. drh. Desi Sugiani, S.Pi., M.Si NIP. 19791208 200502 2 001	Penata, III/c, Peneliti Muda, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor	Penemu III

4.	drh. Uni Purwaningsih, M.Si NIP. 19810122 200502 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b, Peneliti Muda, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor	Penemu IV
5.	Tuti Sumiati, S.Pi NIP. 19750206 200502 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b, Peneliti Pertama, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor	Penemu V

KETIGA : Ringkasan Eksekutif Penemuan Vaksin *StreptoVac* Sebagai Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PENEMUAN VAKSIN *STREPTOVAC* SEBAGAI
PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI
NEGARA

RINGKASAN EKSEKUTIF VAKSIN *STREPTOVAC*

Ikan nila sebagai komoditas prioritas perikanan budidaya semakin berkembang pesat dalam budidayanya. Intensifikasi pada budidaya ikan serta pola pemberian pakan yang kurang tepat menyebabkan kualitas lingkungan budidaya menjadi menurun, akibatnya kasus kejadian penyakit ikut berkembang. Hal ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, karena selain menurunkan produksi akibat adanya kematian ikan juga menurunkan kualitas produk perikanan. Selama ini teknik pengendalian penyakit pada budidaya ikan lebih mengandalkan pada penggunaan bahan kimia/obat/antibiotik. Namun, penggunaan bahan-bahan tersebut memiliki dampak negatif; baik terhadap lingkungan perairan, ikan, maupun konsumen. Kecenderungan global terhadap produk perikanan budidaya menuntut beberapa persyaratan yang ketat terhadap:

1. isu lingkungan hidup;
2. budidaya perikanan berkelanjutan (*sustainable aquaculture*);
3. *food safety* dan *food security*;
4. *quality assurance*;
5. residu antibiotik;
6. tidak memodifikasi genetika biota (GMO);
7. *ecolabelling*;
8. *animal welfare*;
9. ketertelusuran (*traceability*).

Penyakit yang menyerang ikan secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu penyakit infeksius dan non infeksius. Jenis penyakit non-infeksius disebabkan oleh lingkungan, makanan, dan genetik. Sedangkan jenis penyakit infeksius terdiri dari penyakit yang disebabkan oleh parasit, jamur, bakteri, dan virus. Bakteri yang bersifat patogen dan menginfeksi ikan nila adalah bakteri *Streptococcus* banyak ditemukan pada ikan nila dan menyebabkan penyakit yang disebut *Streptococcosis*. *Streptococcosis* akibat infeksi *Streptococcus* merupakan penyakit pada tilapia yang biasa dihadapi petani ikan dalam usaha budidaya dan dapat menyebabkan kematian ikan yang tinggi.

Berdasarkan ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT), salah satu fungsi BPPBAT antara lain pelaksanaan penelitian perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar.

Fungsi BPPBAT juga didukung *roadmap kelti* kesehatan ikan untuk penelitian dan pengembangan kesehatan ikan tentang pengembangan vaksin untuk pencegahan penyakit potensial pada perikanan budidaya, dan dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Vaksinasi Ikan (Gervikan) yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka ketersediaan produk vaksin yang aplikatif dan ramah lingkungan harus dijamin ketersediaannya.

Vaksinasi ikan sudah diketahui sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap infeksi patogen potensial yang efektif. Vaksinasi pada perikanan budidaya telah terbukti memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya.

Keberhasilan program vaksinasi telah terlihat dari beberapa indikator:

1. menurunnya tingkat mortalitas ikan budidaya akibat infeksi patogen potensial;
2. menurunnya penggunaan antibiotik pada budidaya ikan; dan
3. menurunnya daya resistensi beberapa jenis patogen terhadap antibiotik.

Sedangkan dampak langsung dari program vaksinasi pada perikanan budidaya adalah meningkatkan produksi sebagai akibat dari penurunan mortalitas ikan akibat penyakit.

Pengembangan vaksin untuk pencegahan terhadap penyakit potensial pada perikanan budidaya merupakan opsi solusi yang sangat realistis dan prospektif. Vaksin StreptoVac merupakan produk unggulan dengan teknologi yang aman, mudah pembuatannya, dan harga yang terjangkau. Vaksin StreptoVac mengandung bakteri *Streptococcus agalactiae* N₁₄G inaktif (mati) konsentrasi 10¹¹ CFU/ml. Volume vaksin dalam tiap kemasan adalah 100 ml, zat pelarut menggunakan Salin 0,85% steril, vaksin dalam bentuk antigenik yang dimatikan (inaktivasi).

- a. telah lulus uji mutu dari BBPMSOH dengan sertifikat pengujian Vaksin StreptoVac No. TN.720/097/stfk/F.12/II/2013.
- b. telah memiliki nomor register dari KKP, Vaksin StreptoVac (KKP RI NO. D 1305224 BKC).

c. Vaksin ...

- c. Vaksin StreptoVac mampu menginduksi respon kebal spesifik (antibodi) pada ikan. Antibodi tersebut mulai bekerja 1-2 minggu pasca vaksinasi, dan proteksi berlangsung selama 3-4 bulan. Untuk meningkatkan kadar antibodi serta periode proteksi hingga lebih dari 4 bulan, perlu dilakukan vaksinasi ulang (*booster*) yang diberikan 1-2 bulan dari saat vaksinasi pertama.

Vaksin StreptoVac sudah menyebar dan digunakan oleh pembudidaya di Indonesia. Berdasarkan surat keterangan Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 1622/DP8/TU.210D4/III/2014 tentang penggunaan/penyebaran vaksin di Indonesia dan hasil evaluasi sampai Tahun 2013, disimpulkan bahwa pembudidaya ikan sangat terbantu dengan ketersediaan vaksin tersebut karena mudah diaplikasikan serta dapat meningkatkan kelangsungan hidup (SR) pada ikan yang dibudidayakan hingga 90%. Selain itu vaksin HydroVac juga menjadi salah satu unggulan dari 18 Karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono